Waktu Yang Terlarang Untuk Pelaksanaan Shalat

Pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat fardu telah dijelaskan bahwa setiap shalat memiliki waktu khusus untuk pelaksanaannya, yang mana jika seseorang mengakhirkan shalatnya maka dia akan mendapatkan dosa apabila shalat itu dilakukan di waktu yang diharamkan, atau dia akan dianggap melakukan sesuatu yang makruh apabila shalat itu dilakukan di waktu yang dimakruhkan. Namun demikian, **tiga madzhab selain madzhab Hanafi** berpendapat bahwa shalatnya itu tetap sah, selama tidak dilakukan sebelum masuk waktunya, sedangkan jika setelahnya meski terlambat atau sangat jauh terlambat maka shalat itu tetap sah. Lihatlah pendapat madzhab Hanafi mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, shalat fardhu dapat dianggap tidak sah jika dilakukan pada salah satu dari tiga waktu berikut ini. Pertama, ketika terbitnya matahari hingga sudah naik sampai setinggi tombak. Apabila seseorang melakukan shalat subuhnya sesaat sebelum matahari terbit, lalu ternyata matahari itu terbit sebelum dia menyelesaikan shalatnya, maka shalatnya tidak sah. Terkecuali matahari itu terbit saat dia sudah duduk terakhir dan telah membaca tasyahud, maka sebagian ulama madzhab ini berpendapat shalatnya dianggap sah karena dia dianggap telah menyelesaikan shalatnya, namun sebagian lainnya berpendapat bahwa shalat itu tetap tidak sah, selama dia belum mengucapkan salam.

Kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga tergelincir. Makna dari tergelincir ini telah kami sampaikan pada pembahasan mengenai waktu-waktu shalat.

Ketiga, ketika ufuk berwarna merah saat matahari hendak terbenam hingga terbenam dengan sempurna, kecuali untuk shalat ashar hari itu, maka shalatnya tetap sah meskipun hukumnya makruh tahrim. Sujud tilawah juga masuk dalam hukum ini, namun dengan syarat kewajiban untuk melaksanakannya terjadi sebelum waktu-waktu tersebut, misalkan saja seseorang mendengar ayat sajadah sebelum terbitnya matahari,lalu dia bersujud saat matahari sedang terbit maka hukum sujud tilawah ini sama seperti pelaksanaan shalat di waktu tersebut. Sedangkan jika dia mendengar ayat sajadah itu pada waktu-waktu terlarang dan langsung melaksanakannya, maka sujudnya dianggap satu misalnya saja dia mendengar ada orang membaca ayat sajadah tepat pada saat matahari sedang terbit,lalu dia langsung bersujud tilawah, maka sujudnya itu sah, meskipun lebih afdahl jika ia menunda sujudnya hingga waktu di mana pelaksanaan shalat diperbolehkan.

Shalat jenazah juga sama hukumnya seperti sujud tilawah, yang mana jika jenazah telah tiba sebelum waktu-waktu terlarang dan tidak langsung dishalatkan, maka melaksanakan shalat jenazah pada waktu-waktu tersebut tidak sah. Sedangkan jika jenazah itu telah tiba di waktu-waktu tersebut dan dishalatkan pada saat itu juga, maka shalatnya dianggap sah, bahkan dimakruhkan untuk menunda pelaksanaannya.

Adapun untuk shalat sunnah, pendapat masing-masing madzhab berbeda-beda terkait dengan waktu yang dilarang untuk melakukan shalat sunnah ini. Lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi melaksanakan shalat sunnah di waktu-waktu berikut ini hukumnya makruhtahrimyaitu antara waktu menyingsingnya fajar hingga pelaksanaan shalat subutu namun dikecualikan untuk shalat sunnah fajar. Antara waktu setelah pelaksanaan shalat subuh hingga terbitnya matahari, tidak ada shalat sunnah yang diperkenankan pada waktu tersebut termasuk sunnah fajar jika tidak dilakukan sebelum shalat subuh. Antara waktu setelah pelaksanaan shalat ashar hingga terbenarmya matahari. Ketika khatib hendak menuju mimbarnya untuk berkhutbalu baik itu khutbah jum'at, id, haji, nikah, gerhana matahari, ataupun istisga. Ketika muadzin mengumandangkan igamah untuk shalat fardhu, namun dikecualikan untuk shalat sunnah fajar apabila merasa yakin tidak akan dapatmengejar jamaah shalat subuh jika dia melaksanakan sunnah fajarnya setelah igamah. Sebelum dan setelah pelaksanaan shalat id. Waktu jeda antara shalat zuhur dan shalat ashar yang dilakukan dengan cara jama taqdim (shalat musafir yang menggabungkan shalat zuhur dan shalat ashar di waktu zuhur, khususnya bagi para jamaah haji ketika berada di Arafah). Waktu jeda antara shalat maghrib dan shalat isya yang dilakukan dengan cara jama ta'khir (shalat musafir yang menggabungkan shalat maghrib dan shalat isya yang dilakukan di waktu isya, khususnya bagi jamaah haji ketika berada di Muzdalifah). Ketika waktu yang tersisa untuk shalat fardhu sudah sangat sempit. Apabila shalat sunnah dilakukan pada waktuwaktu tersebut, meskipunhukumnya makruh tahrim tetapi shalatnya tetap sah. Jika seseorang sedang melakukan shalat sunnah lalu dia menyadari bahwa saat itu adalah waktu yang terlarang, maka diwajibkan baginya untuk menghentikan shalatnya dan melakukannya di waktu-waktu yang diperbolehkan.

Menurut madzhab Hambali, tidak sah shalat sunnah jika dilakukan pada salah satu dari ketiga waktu berikut ini. Pertama, antara waktu terbitnya matahari hingga naik setinggi tombak, kecuali untuk shalat sunnah fajar. Shalat ini sah jika dilakukan sebelum shalat subuh, meskipun pada waktu tersebut, namun jika dilakukan setelah shalat subuh maka diharamkan dan shalatnya tidak sah. Kedua, antara waktu shalat ashar hingga matahari tenggelam dengan sempurna, kecuali untuk shalat sunnah sebelum zuhur yang dilakukan saat shalat zuhumya dijama' ta'khir dengan shalat ashar. Ketiga, antara waktu matahari tepat di atas kepala hingga tergelincir. Sedangkan semua waktu yang terlarang ini dikecualikan untuk shalat thawaf (yakni shalat dua rakaat setelah thawaf), karena shalat ini thawaf itu tetap sah jika dilakukan pada ketiga waktu tersebut, meski shalat thawaf itu termasuk shalat sunnah. Begitu juga dengan pengulangan shalat wajib, dengan syarat dia sedang berada di dalam masjid ketika melihat jamaah mengerjakan shalat wajib yang sudah dia kerjakan, shalat ini boleh dilakukan meskipun pengulangan shalat itu masuk dalam shalat sunnah. Begitu juga dengan shalat tahiyatul masjid yang dilakukan ketika imam sedang berkhutbatu shalat ini tetap sah meski termasuk shalat sunnah dan dilakukan tepat saat matahari berada di atas kepala. Apabila seseorang melakukan shalat sunnah sebelum waktu-waktu terlarang itu tiba, namun dia masih melakukan shalat saat waktu terlarang itu datang, maka dia diharamkan untuk melanjutkannya, meskipun shalatnya tetap dianggap sah. Sedangkan untuk shalat jenazah, shalat ini diharamkan pada ketiga waktu tersebut dan tidak sah hukumnya jika dilaksanakan, terkecuali jika alasan yang diperkenankan maka boleh untuk dilakukan pada waktuwaktu tersebut.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat sunnah tanpa sebab yang dilakukan pada waktu-waktu berikut ini hukumnya makruh tahrim dan tidak sah shalatnya. Pertama, setelah pelaksanaan shalat subuh hingga matahari sudah naik. Kedua, anltarawaktu terbitnya matahari hingga naik setinggi tombak. Ketiga, setelah pelaksanaan shalat ashar, meskipun dilakukan pada waktu zuhur karena dijama' taqdim. Keempat, antara waktu matahari berwarna kekuningan hingga waktu terbenam. Kelima, antara waktu matahari tepat berada di atas kepala hingga waktu tergelincir. Adapun shalat-shalat sunnah yang dilakukan berdasarkan sebab tertentu, seperti shalat tahiyatul masjid, shalat setelah wudhu, dan shalat setelah thawaf, maka shalat itu tetap sah meski dilakukan pada waktu-waktu tersebut, karena adanya sebab, yaitu memasuki masjid, wudhu, dan thawaf. Begitu juga dengan shalat-shalat yang memiliki motif yang mengiringinya, misalnya shalat istisqa dan shalat kusuf. Kedua shalat ini tetap sah jika dilakukan pada waktu-waktu tersebut karena ada motif yang mengiringi pelaksanaannya, yaitu musim kering dan menghilangnya matahari. Sedangkan untuk shalat-shalat yang memiliki sebab tertunda, seperti shalat istikharah dan shalat taubah, maka shalat-shalat tersebut tidak sah jika dilakukan pada waktu-waktu terlarang karena alasan dari shalat tersebut baru akan didapatkan setelah shalat dilaksanakan. Hukum tersebut juga dikecualikan untuk shalat-shalat sunnah yang dilakukan di Makkah, karena shalat di sana tetap sah meskipun dilakukan pada waktu yang makruh. Tidak dimakruhkan tetapi berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Dikecualikan pula shalat sunnah yang dilakukan pada hari Jum'at saat matahari tepat di atas kepala, karena shalat sunnah tersebut tidak diharamkan, namun larangan ini kemudian berlaku saat khatib duduk di mimbarnya, kecuali untuk shalat tahiyatul masjid saja, karena shalat ini tetap disunnahkan asalkan tidak lebih dari duarakaat, apabilalebih dariitu maka shalatnya tidaksah. Namun hukum ini tidak berlaku untuk khutbahkhutbah lain selain Jum'at. Dimakruhkan pula untuk melakukan shalat sunnah ketika igamah untuk shalat wajib sedang dikumandangkan, lebih-lebih pada pelaksanaan shalat lum'at jika shalat sunnah itu membuatnya tertinggal dari jamaahhingga rakaatkedua, shalat sunnah tersebut hukumnya diharamkan dan harus dihentikan saat itu juga. Terkecuali jika dia shalat tersebut sebelumigamah dikumandangkan maka dia harus menyelesaikan shalat sunnah tersebut selama dia tidak khawatir akan tertinggal shalat Jum'atnya hingga imam mengucapkan salam, namun jika dia merasa khawatir maka dianjurkan baginya untuk menghentikan shalat sunnahnya selama dia yakin tidak akan dapat mengejar shalat berjamaah di tempat yang lain.

Menurut madzhab Maliki, shalat-shalat sunnah dan apa pun selain shalat fardhu lima waktu, seperti shalat jenazah, sujud tilawah, dan sujud sahwi, haram untuk dilakukan pada tujuh waktu, yaitu antara waktu terbitnya matahari hingga sempurna terbitnya; antara waktu tenggelamnya matahari hingga sempurna terbenamnya; ketika khutbah Jum'at disampaikan (termasuk khutbah id menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini); ketika khatib hendak menuju ke mimbarnya; ketika waktu ikhtiyai (bebas) atau waktu dharuri (darurat) sudah sangat sempit; ketika teringat ada shalat wajib yang harus diqadha, sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang terlupa akan shalat utajibnya, maka hendaknya dia langsung melaksanakan shalat tersebut saat teringat kembali. Tidak ada kafarah untuk keterlambatnn itu kecuali dengan melaksanakannya." Terakhir, ketika iqamah untuk shalat wajib dikumandangkan, sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Apabila iqamah untuk

pelaksanaan shalat telah dilakukan, maka tidak ada shalatlainyangharus dikerjakankecuali shalat wajib."

Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan untuk shalat sunnah dan selain shalat fardhu yaitu ada lima. Pertama, antara waktu setelah fajar menyingsing hingga sebelum terbitnya matahari. Namun ada beberapa pengecualian. Satu: shalat sunnah fajar. Shalat ini tidak dimakruhkan apabila dilakukan sebelum pelaksanaan shalat subuh, sedangkan jika dilakukan setelahnya maka hukumnya sama, yaitu makruh. Dua: shalat wirid, yaitu shalat yang dibiasakan oleh seseorang untuk dilakukan pada malam hari. Jika shalat ini dilakukan setelah fajar menyingsing, maka tidak dimakruhkan bahkan dianjurkan, namun dengan syarat: 1. dilakukan sebelum shalat fajar dan shalat subuh. Apabila shalat subuhnya telah dilaksanakan terlebih dahulu, maka waktu untuk shalat wirid telah berlalu dan tidak perlu dilakukan. Lain halnya jika seseorang terlupa untuk melakukannya dan baru teringat ketika mengerjakan shalat sunnah fajar, maka boleh dihentikan shalat fajarnya dan melakukan shalat wirid. Atau dia teringat setelah shalat fajar itu selesai dilaksanakan, maka dia boleh mengerjakan shalat wiridnya dan mengulang shalat fajarnya, karena shalat wirid itu belum berakhir waktunya kecuali setelah pelaksanaan shalat subuh. 2. dilakukan sebelum fajar mulai terang. Apabila waktu fajar sudah mulai terang meski matahari belum terbit, maka shalat wiridnya dimakruhkan. 3. biasa dilakukan. Apabila seseorang tidak biasa melakukannya, maka dimakruhkan untuk shalat sunnah setelah fajar menyingsing. 4. keterlambatannya dikarenakan tidur terlalu malam. Apabila keterlambatan itu dikarenakan malas atau semacamnya maka makruh baginya untuk shalat wirid setelah fajar menyingsing. 5. tidak merasa khawatir jika mengerjakannya saat itu maka dia tidak akan tertinggal untuk shalat subuh berjamaah, jika dikhawatirkan terlambat maka dimakruhkan baginya untuk shalat wirid setelah fajar menyingsing, bahkan diharamkan jika dia berada di dalam masjid dan melihat shalat subuh berjamaah telah dimulai bersama imam rawatib. Tiga: shalat dua rakaat sebelum witir dan shalat witir. Apabila keduanya belum dilakukan hingga fajar menyingsing maka boleh dilakukan pada saat tersebut asalkan belum melaksanakan shalat subuh, kecuali dengan melakukannya waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi hingga shalat subuhnya dilaksanakan pada waktu yang sangat mendesak. Iika demikian keadaannya maka sebaiknya dia meninggalkan kedua shalat sunnah tersebut dan langsung mengerjakan shalat subuhnya. Empat: shalat jenazah dan sujud tilawatu dengan syarat dilakukan sebelum waktu fajar mulai terang. Keduanya boleh dilakukan meskipun setelah pelaksanaan shalat subuh.

Kedua, antara waktu terbitnya matahari hingga sudah naik setinggi tombak, tepatnya dua belas jengkal tangan normal.

Ketiga, antara selesai dilaksanakannya shalat ashar hingga matahari terbenam. Terkecuali untuk shalat jenazah dan sujud tilawah, namun itupun sebelum ufuk berwarna kuning, adapun setelah itu hukumnya dimakruhkan, kecuali jika dikhawatirkan jasad dari jenazah itu akan berubah aromanya.

Keempat: antara waktu terbenamnya matahari hingga pelaksanaan shalat maghrib.

Kelima: antara waktu sebelum pelaksanaan shalat id hingga selesai.

Larangan untuk shalat sunnah pada waktu-waktu tersebut (baik larangan yang dimakruhkan ataupun diharamkan), hanya berlaku jika shalat itu dilakukan pada saat itu dengan niat dan maksud yang disengaja. Maka apabila seseorang memulai shalat sunnahnya pada waktu-waktu tersebut secara sengaja, termasuk shalat nazar ataupun qadha, maka shalatnya terlarang. Adapun jika tidak diniatkan secara sengaja, misalnya seseorang melakukan shalat fardhu pada waktu terlarang (yakni terlarang untuk shalat sunnah), lalu baru pada rakaat pertama dia teringat bahwa shalat fardhu sebelumnya belum dia kerjakan juga, maka dianjurkan baginya untukmenyelesaikannya hingga dua rakaat dan dialihkan niatnya menjadi shalat sunnah. Jika shalat sunnahnya seperti itu maka tidak dimakruhkan.

Apabila seseorang memulai shalatnya di waktu yang diharamkan, maka dia harus menghentikan shalatnya, kecuali jika dia masuk ke dalam masjid saat imam sedang berkhutbah lalu langsung mendirikan shalat sunnahkarena lupa atau tidaktahu, maka dia tidakperlu menghentikannya. Begitu juga jika dia telah memulai shalat sunnahnya dan tiba saatnya khatib untuk menuju mimbar, maka dia tidak perlu menghentikan shalat tersebut, bahkan dianjurkan baginya untuk melanjutkan shalatnya, meskipun belum mencapai satu rakaat. Sedangkan jika dia memulai shalat sunnahnya di waktu yang dimakruhkan maka menghentikan shalatnya tidak menjadi keharusan tetapi hanya dianjurkan saja. Dia juga tidak perlu mengqadha shalat-shalat sunnah yang dihentikannya, baik pada waktu-waktu yang diharamkan ataupun di waktu-waktu yang dimakruhkan.